



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR 191-K/PM II-08/AD/VII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Jamalludin
Pangkat, NRP	: Serda, 31950310951274
Jabatan	: Babinda-2 Kel. Jati Koramil 04/Plg (sekarang Ba Kodim 0505/JT)
Kesatuan	: Kodim 0505/JT
Tempat, tanggal lahir	: Bekasi, 4 Desember 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. H. Gabih Cikunir Kel. Jakamulya Kec. Jati Asih Bekasi

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0505/JT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/004/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Halaman 1 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 051/Wijakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/02/I/2022 tanggal 25 Januari 2022.
 - b. Danrem 051/Wijakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/06/II/2022 tanggal 4 Maret 2022.
 - c. Danrem 051/Wijakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/10/IV/2022 tanggal 2 April 2022.
 - d. Danrem 051/Wijakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/15/IV/2022 tanggal 18 April 2022.
 - e. Danrem 051/Wijakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/17/V/2022 tanggal 7 Juni 2022.
 - f. Danrem 051/Wijakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/23/VI/2022 tanggal 14 Juli 2022.
3. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua terhitung mulai tanggal 15 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Nomor Tap/09/PM. II-08/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Pembebasan dari Tahanan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Detesemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-12/A-12/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wkt selaku Papera Nomor Kep/18/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74/VII/2022 tanggal 14 Juni 2022.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/191/PM. II-08/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor Tap/191/PM. II-08/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 2 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/191/PM. II-08/AD/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74/VII/2022 tanggal 14 Juni 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waku damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat dandim 0505/JT Nomor R/361-1/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Permohonan Bantuan Penangkapan atas nama Serda Jamalludin NRP 31950310951274 Jabatan Babinsa-2 Kel. Jati Koramil 04/Plg Kodim 0505/JT.
- 2) 3 (tiga) Lembar Daftar Absensi Koramil 04/Plg Kodim 0505/JT dari bulan Oktober 2021 s.d bulan Desember 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa belum pernah terlibat permasalahan hukum sebelumnya.

Halaman 3 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah salah pergi meninggalkan kesatuannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Terdakwa dengan kesadaran dan keinginan sendiri menyatakan keinginan tetap berdinasi kembali dan menjadi prajurit yang baik, atas kehendak sendiri tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
- d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas BKO Teritorial Gelombang II (Koramil Persiapan) TA 2020 di Wilayah Kodam XVIII/Kasuari.
- e. Terdakwa telah menjadi Tentara 48 tahun.
- f. Terdakwa telah kembali dinas kesatuan dan telah menjalani Penahanan selama 198 hari.
- g. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan.
- h. Terdakwa masih berpotensi untuk dapat dibina lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/140/XIII/2021 tanggal 28 Desember 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Kodim 0505/ JT atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Jamalludin masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK di Rindam Jaya pada tahun 1995 dan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, setelah lulus di tugaskan Bekangdam Jaya, lalu mengikuti Secaba Reg tahun 2019 di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Koramil 04/Plg Kodim 0505/JT, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31950310951274.
- b. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021, Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan.
- c. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 04/Plg, Terdakwa berada di daerah Bantar Gebang Bekasi.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa menenangkan diri dengan cara memencing dan tidur di Mushala, namun Terdakwa sekali-kali pulang kerumah untuk melihat anak dan istri Terdakwa.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
- g. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pada pukul 21.00 Wib Terdakwa memancing ikan di Rawa Gede daerah Bantar Gerbang Bekasi, kemudian Terdakwa pulang kerumah Cikunir untuk melihat anak dan istri Terdakwa, sekira pada pukul 22.00 Wib Terdakwa menuju kerumah ponakan di daerah Pondok Peda Jatiasih untuk beristirahat.
- h. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pada pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang beristirahat, lalu Terdakwa dibangunkan oleh istrinya ada tamu yang mencari Terdakwa yaitu petugas dari Denpomdam jaya/2 untuk membawa Terdakwa ke Madenpomdam Jaya untuk diproses karena Terdakwa telah melakukan Desersi.

Halaman 5 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa diwaktu penangkapan Terdakwa oleh Saksi-3 dan anggota Denpomdam Jaya/2, Terdakwa tidak mengadakan perlawanan dan mengikuti semua arahan dari anggota Denpomdam Jaya/2.
- j. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan 29 Desember 2021 atau selama 84 (delapan puluh empat) secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.
- l. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa sering ijin tidak masuk dinas karena sakit, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat keterangan berobat dari dokter kepada Dandim 0505/JT, dikarenakan Terdakwa berobat ke alternatif maka itu Terdakwa merasa takut dan memilih pikiran untuk meninggalkan Satuan.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 051/Wijayakarta a.n. Jajang Hasbullah, S.H.I., S.H. Mayor Chk NRP 11030010360578 dkk 1 (satu) orang berdasarkan Surat Perintah Danrem 051/Wijayakarta Nomor Sprin/612/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : M. Zainuddin

Halaman 6 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Peltu, 21970193140777
Jabatan : Babinsa Koramil 04/Plg
Kesatuan : Kodim 0505/JT
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 12 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sentral Primer Rt/Rw. 06/08
Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pada tahun 2019 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pada pukul 07.00 Wib, Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Danramil memerintahkan anggota untuk menghubungi nomor handphoen Terdakwa, tetapi tidak aktif.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 Danramil 04/Plg bersama Saksi mendatangi rumah mertua Terdakwa di daerah Jati Asih Bekasi, namun Terdakwa tidak ada ditempat.
5. Bahwa pihak kesatuan telah upaya melakukan pencarian di sekitaran Jakarta, bekasi dan di rumah mertua Terdakwa di Jatiasih namun Terdakwa tidak ditemukan
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
7. Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, Dandim 0505/JT mengeluarkan Surat Edaran tentang daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/361-1/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.
8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa ditangkap oleh Denpom Jaya/2 di daerah Jati Asih Bekasi.

Halaman 7 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.

10. Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 7 (tujuh) orang anak dan tinggal di rumah mertuanya di daerah Jatiasih.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui perijinan meninggalkan dinas, tetapi tidak melakukannya saat meninggalkannya dinas.

14. Bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan dalam kedinasan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ipong Triyono
Pangkat, NRP : Serda, 31020428210981
Jabatan : Babinsa 2 Kayu Putih Koramil 04/Plg
Kesatuan : Kodim 0505/JT
Tempat tanggal lahir : Kediri, 12 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kayu Putih Raya No. 39
Rt/Rw. 001/001 Kel. Kayu Putih
Kec. Pulo Gadung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2019 saat Saksi pertama kali masuk di Koramil 04/Plg dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

Halaman 8 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, sekira pada pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa ijin yang sah.
3. Bahwa Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telephon tetapi handphone Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa selanjutnya Danramil dan Peltu Jainudi mendatangi rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Kesatuan telah upaya melakukan pencarian di sekitaran Jakarta dan bekasi, kediaman dirumah mertua Terdakwa di Jatiasih namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa di tangkap oleh Denpom Jaya/2 di daerah Jati Asih Bekasi.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 29 Desember 2021.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
13. Bahwa tingkah laku Terdakwa selama berdinas biasa-biasa saja dan tertutup.

Halaman 9 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Agus Salim
Pangkat, NRP : Serda, 31970300950875
Jabatan : Ba Laklap Lidpamfik
Kesatuan : Denpom Jaya/2
Tempat tanggal lahir : Bulukumba, 08 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Beringin No. 1 Cijantung
Jakarta Timur (sekarang Jalan
Cililitan Kecil 1 Gg. Setiawan No.
17 Kelurahan Cililitan Kecamatan
Kramat Djati Kota Jakarta Timur)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 November 2021 Saksi mendapat Surat Perintah dari Dandempom Jaya/2 Nomor Sprin/223/XI/2021 tentang pencarian dan penangkapan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Denpom Jaya/2 menerima Surat Dandim 0505/JT Nomor DPO/361-1/X/2021 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan Desersi.
4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 sekira pada pukul 14.00 Wib, Saksi bersama anggota Lidpamfik Denpom Jaya/2 yang dipimpin oleh Kapten Cpm Wardi melakukan pengintaian dirumah orang tua Terdakwa a.n. Bpk Janin yang beralamat di Jalan Anugrah RT/RW. 03/06 Kp. Kebantenan Kelurahan Jatiasih namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pada pukul 08.00 Wib anggota Lidpamfik Denpom Jaya/2 melaksanakan pengintaian di kediaman Terdakwa Jalan Cikunir Raya Nomor 71 RT/RW. 02/03 Kelurahan Jakamulia Bekasi Selatan namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Halaman 10 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pada pukul 02.00 Wib anggota Lidpamfik Denpom Jaya/2 melaksanakan pengintaian dan penangkapan Terdakwa di rumah sepupunya atas nama Sdr. Amit Roy di Perumahan Galaksi Jatiasih Bekasi.

7. Bahwa selanjutnya anggota Lidpamfik Denpom Jaya/2 membawa Terdakwa ke Madenpom Jaya/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas di Kesatuan koramil 04/Plg Kodim 0505/JT sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai tertangkap oleh anggota Denpom Jaya/2 pada tanggal 29 Desember 2021 di Jati Asih Bekasi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Pk di Rindam Jaya pada tahun 1995 dan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikbekang Cimahi Bandung, setelah lulus di tugaskan Bekangdam Jaya, lalu mengikuti Secaba Reg tahun 2019 di rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Koramil 04/Plg Kodim 0505/JT, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31950310951274.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai kemudian tertangkap pada tanggal 29 Desember 2021.

3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Koramil 04/Plg Terdakwa berada di daerah Bantar Gebang Bekasi.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa menenangkan diri dengan cara memencing dan tidur di Mushala.

5. Bahwa Terdakwa sekali-kali pulang ke rumah untuk melihat anak dan istri Terdakwa.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 11 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan.

8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pada pukul 21.00 Wib Terdakwa memancing ikan di Rawa Gede Daerah Bantar Gerbang Bekasi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Cikunir untuk melihat anak dan istri Terdakwa.

9. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah ponakan di daerah Pondok Peda Jatiasih untuk beristirahat.

10. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pada pukul 01.00 Wib saat sedang beristirahat, Terdakwa dibangunkan oleh istrinya karena ada tamu yang mencari Terdakwa.

11. Bahwa tamu tersebut adalah petugas dari Denpomdam Jaya/2 untuk membawa Terdakwa ke Madenpom Jaya/2 untuk diproses karena Terdakwa telah melakukan dinas tanpa ijin yang sah.

12. Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengikuti semua arahan dari anggota Denpomdam Jaya/2.

13. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan 29 Desember 2021 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

15. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kerana Terdakwa sering ijin tidak masuk dinas karena sakit.

16. Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan surat keterangan berobat dari dokter kepada Dandim 0505/JT karena Terdakwa berobat secara alternatif maka itu Terdakwa merasa takut dan memilih untuk meninggalkan Satuan.

17. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannay dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 12 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0505/JT Nomor R/361-1/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Serda Jamalludin NRP 31950310951274 Jabatan Babinsa-2 Kel. Jati Koramil 04/Plg Kodim 0505/JT.
2. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Koramil 04/Plg Kodim 0505/JT bulan Oktober 2021 s.d bulan Desember 2021.

Bahwa barang bukti surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Dandim 0505/JT Nomor R/361-1/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Serda Jamalludin NRP 31950310951274 Jabatan Babinsa-2 Kel. Jati Koramil 04/Plg Kodim 0505/JT, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan permohona pencarian terhadap Terdakwa karena sejak tanggal 7 Oktober 2021 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Koramil 04/Plg Kodim 0505/JT bulan Oktober 2021 s.d bulan Desember 2021, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 29 Desember 2021 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Halaman 13 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK di Rindam Jaya pada tahun 1995 dan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikbekang Cimahi Bandung, setelah lulus di tugaskan Bekangdam Jaya, lalu mengikuti Secaba Reg tahun 2019 di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Koramil 04/Plg Kodim 0505/JT, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31950310951274.

Halaman 14 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 29 Desember 2021.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa kegiatan Terdakwa adalah memancing di Rawa Gede daerah Bantar Gebang Bekasi dan sesekali pulang ke rumah Terdakwa di Cikunir Raya dan kadangkala berada di rumah ponakan Terdakwa atas nama di daerah Jatiasih Bekasi.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ingin berobat secara alternatif, sebab selama ini Terdakwa sering ijin tidak masuk dinas tetapi tidak dapat menunjukkan surat sakit dari Dokter karena berobat secara alternatif.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh personel Denpom Jaya/2 pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB saat sedang beristirahat di rumah sepupunya yang terletak di Perumahan Galaksi Jatiasih Bekasi.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

11. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum di persidangan, karena hanya berupa permohonan Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Halaman 16 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam KUHPM pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK di Rindam Jaya pada tahun 1995 dan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikbekang Cimahi Bandung, setelah lulus di tugaskan Bekangdam Jaya, lalu mengikuti Secaba Reg tahun 2019 di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Koramil 04/Plg Kodim 0505/JT, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31950310951274.
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Halaman 18 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “Militer” adalah Terdakwa Serda Jamalludin, dengan demikian unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi

Unsur kedua : “karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekeledaraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 29 Desember 2021.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa kegiatan Terdakwa adalah memancing di Rawa Gede daerah Bantar Gebang Bekasi dan sesekali pulang ke rumah Terdakwa di Cikunir Raya dan kadangkala berada di rumah ponakan Terdakwa atas nama di daerah Jatiasih Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ingin berobat secara alternatif, sebab selama ini Terdakwa sering ijin tidak masuk dinas tetapi tidak dapat menunjukkan surat sakit dari Dokter karena berobat secara alternatif.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh personel Denpom Jaya/2 pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB saat sedang beristirahat di rumah sepupunya yang terletak di Perumahan Galaksi Jatiasih Bekasi.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 29 Desember 2021 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Kodim 0505/JT, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Kodim 0505/JT.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Halaman 20 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 29 Desember 2021.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Halaman 21 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 84 (delapan puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas yang baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, sehingga Terdakwa bukanlah sosok Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena hanya ingin berobat saja, padahal perijinan di kesatuan selama ini mudah, hal ini membuktikan Terdakwa bukanlah pribadi yang bertanggung jawab.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa seringkali mengalami sakit sehingga sering ijin tidak masuk dinas, namun saat diminta menunjukan surat sakit Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga karena merasa takut Terdakwa meninggalkann dinas.

Halaman 23 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
2. Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Halaman 24 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0505/JT Nomor R/361-1/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Dan Penangkapan atas nama Serda Jamalludin NRP 31950310951274 Jabatan Babinsa-2 Kel. Jati Koramil 04/Plg Kodim 0505/JT.
2. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Koramil 04/Plg Kodim 0505/JT bulan Oktober 2021 s.d bulan Desember 2021.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh saat penyidikan serta sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Jamalludin, Serda NRP 31950310951274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 25 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0505/JT Nomor R/361-1/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Dan Penangkapan atas nama Serda Jamalludin NRP 31950310951274 Jabatan Babinsa-2 Kel. Jati Koramil 04/Plg Kodim 0505/JT.
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Koramil 04/Plg Kodim 0505/JT bulan Oktober 2021 s.d bulan Desember 2021.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Upen Jaya Supena Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H. Letnan Satu Chk NRP 11140028580589 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Andre Jaguar, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11140028580589

Halaman 26 dari 26 hal Putusan Nomor 191-K/PM. II-08/AD/VII/2022.